

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 09 /IV/YAN.2.3./2022

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan dinas Kepolisian maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah tugas ini.

Dasar : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PERWIRA DAN BINTARA YANG NAMA DAN PANGKATNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, diperintahkan ditunjuk sebagai tim pelaksana analisa dan evaluasi tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang;
2. pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pukul 10.00 s/d selesai di Ruang SPKT Polresta Tanjungpinang;
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada KaPolresta up. Ka SPKT Polresta Tanjungpinang.

Selesai. : -

dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 30 April 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
TANJUNGPINANG
KEPALA SPKT



[Signature]
SYAFRIL

Tembusan :

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 73050227

1. KaPolresta Tanjungpinang
2. Kabagren Polresta Tanjungpinang
3. Kasi Propam Polresta Tanjungpinang.

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
1	SUJASMIN	IPDA	SPKT I	KA TIM
2	ENDRIAN	IPDA	SPKT II	PELAKSANA
3	SYARIP MUDA HARAHAP	IPDA	SPKT III	ANGGOTA
4	MASRIWEL	AIPDA	BAMIN SPKT III	SDA
5	RENO SUMANTRI	BRIPKA	BAMIN SPKT II	SDA
6	AGUNG P PRAYOGA	BRIGADIR	BAMIN SPKT I	SDA

dikeluarkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 30 April 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
TANJUNGPINANG
KEPALA SATUAN INTELKAM



SYAFRIL

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 73050227

Tembusan :

1. KaPolresta Tanjungpinang
2. Kabagren Polresta Tanjungpinang
3. Kasi Propam Polresta Tanjungpinang